



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 18 /435.101/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. AL-AZAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : As Salam
- Nama Ketua Yayasan : Sarkawi
- Alamat : Ds. Tamidung Kec. Batang-Batang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK. AL-AZAR
- Alamat : Ds. Tamidung Kec. Batang-Batang
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 08 September 2016 s.d 07 September 2021.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 8 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014